



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], Lahir di Wayaloar, tanggal 11 Mei 1974, Agama Kristen, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, [REDACTED]

[REDACTED], Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

[REDACTED], Lahir di Ambon, 21 Februari 1976, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, [REDACTED]

[REDACTED], namun pada saat gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Labuha, tempat tinggal tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 29 Juni 2021 dalam Register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

- 1.....Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan di Gereja [REDACTED] pada tanggal 07 Oktober 2000 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED], tertanggal 09 Oktober 2000;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama:

1. [REDACTED] 07 Agustus 1998
2. [REDACTED] 07 Agustus 1998
3. [REDACTED] 20 Maret 2002

3. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dan beralamat di Desa Tomori Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] yang tercatat pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten halmahera selatan, namun sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamat lengkapnya;

4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah

menikah dalam kondisi tenteram dan harmonis layaknya suami istri;

5. Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tetap dalam asuhan Penggugat dan Tergugat sekalipun Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak tinggal bersama lagi dengan adanya putusan Pengadilan terkait

perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia namun dalam perjalanan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terdapat ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi cek-cok dan pertengkaran;

7. Bahwa dari kondisi tersebut diatas, akhirnya Penggugat dan Tergugat mulai berpisah dan tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2009;

8. Bahwa seiring berjalannya waktu dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di tahun 2011 ternyata Tergugat telah selingkuh dengan laki-laki lain;

9. Bahwa dengan perselingkuhan tersebut akhirnya terjadinya cek-cok dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus karena Tergugat telah selingkuh dengan laki-laki lain, dimana kondisi seperti ini yang tidak diinginkan dalam kehidupan rumah tangga maupun keluarga yang dapat merusak harkat dan martabat rumah tangga serta institusi Penggugat selaku abdi negara khusus di satuan kerja Penggugat;

10. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dengan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat sejak

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2011 sehingga kondisi rumah Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi untuk hidup rukun dan damai;

11. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak hidup

bersama lagi kurang lebih 12 (dua belas) tahun;

12. Bahwa sekalipun Penggugat dan Tergugat sudah tidak

tinggal bersama lagi namun ketiga anak tersebut tetap dalam asuhan

Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa Penggugat telah mendapatkan surat ijin dari

atasan yang dikeluarkan dari Komando Resor Militer [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] tanggal 06 Februari 2020, yang pada

pokoknya masalah rumah tangga/gugatam perceraian dapat dilanjutkan ke

Pengadilan Negeri sebagai lembaga yang berwenang memutuskannya;

14. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat

dengan Tergugat sebagai Suami-Istri yang sah sudah tidak bisa

dipersatukan lagi dan seharusnya berakhir atau Putus Karena Perceraian.

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka

gugatan perceraian Penggugat sudah sepatasnya dikabulkan karena telah

memenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah

No. 9 Tahun 1975, sehingga Penggugat mohon agar dapat dikabulkan;

16. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya

yang timbul dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini

Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Labuha cq. Majelis Hakim

dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan

yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk

seluruhnya;

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:

[REDACTED], tertanggal 09 Oktober 2000 yang dikeluarkan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar PUTUS karena

perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa ketiga anak Penggugat dan

Tergugat masing-masing bernama:

1. [REDACTED] 07 Agustus 1998;

2. [REDACTED] 07 Agustus 1998;

3. [REDACTED] 20 Maret 2002;

Adalah sah dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa ketiga anak Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

5. Memerintahkan Kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk mencatat pada register yang disediakan untuk perkara ini.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Negeri Labuha cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Umum tertanggal 30 Juni 2021 dan Risalah Panggilan Umum tertanggal 3 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara *a quo* mendaftarkan gugatannya secara elektronik (*e-court*), maka persidangan tetap dilakukan secara elektronik (*e-court*);

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] [REDACTED] tertanggal 9 Oktober 2000 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Makassar, telah bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], atas nama kepala keluarga [REDACTED] tertanggal 4 Agustus 2011, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bermaterai cukup, yang tidak diperlihatkan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Pendapat Pejabat Agama TNI-AD Nomor [REDACTED], tertanggal 6 Februari 2020, yang di keluarkan

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Lbh



oleh Kepala Pembinaan Mental Komando Resor Militer [REDACTED], telah bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED], atas nama [REDACTED] tertanggal 29 Maret 2021, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, telah bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi [REDACTED];
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu nama isteri Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat memiliki isteri;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat hidup bersama namun selama ini Saksi hanya melihat Penggugat Sendiri;
 - Bahwa Penggugat sekarang bertugas di Labuha;
 - Bahwa Penggugat pernah bercerita memiliki ijin dari instansi untuk melakukan perceraian;
2. Saksi [REDACTED];
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu nama isteri Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat memiliki isteri;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat isteri Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat namun Saksi hanya melihat Penggugat saat tinggal bersama ibu piarannya di Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa Saksi tahu dimana Penggugat bertugas sekarang di Labuha;
3. Saksi [REDACTED];



- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi juga merupakan anggota TNI, rekan kerja dari Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Penggugat sudah sejak lama sebelum menjadi anggota TNI, karena sama-sama merupakan orang asal bacan;
- Bahwa Saksi tahu nama isteri Penggugat yakni bernama [REDACTED];
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Makassar tanggal dan bulan Saksi lupa tahun 2000 secara kristen dan tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa Setahu dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat di karuniai 3 (tiga) orang anak namun nama-nama Penggugat Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat hidup bersama lagi karena sejak tahun 2010 Penggugat pindah tugas ke Labuha sendiri tanpa didampingi isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal atau hidup bersama karena sering terjadi cek-cok dan pada tahun 2011 Saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat sudah bersama laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat memiliki ijin dari atasan atau instansi berupa Surat Pernyataan Pendapat Pejabat Agama TNI AD pada tahun 2020 yang dikeluarkan dari bagian Intel Korem [REDACTED] oleh Kepala Pembinaan Mental yang pada pokoknya masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilanjutkan ke Pengadilan Negeri;

4. Saksi [REDACTED];

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah sejak lama, karena Saksi dan Penggugat bersama-sama mendaftar menjadi TNI dan juga pernah bersama-sama bertugas dan berdinas di Makassar serta tinggal bertetangga di kompleks rumah dinas TNI;



- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat pada saat dinas/bertugas di Makassar dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2008;
- Bahwa Saksi tahu nama isteri Penggugat yakni bernama Ivana Nortje Hetharie sewaktu masih di satuan kostrad kariango maros;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Oktober 2000 di Makassar secara kristen dan tercatat Kantor Pencatatan Sipil Kota Makassar berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa setahu dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat di karuniai 3 (tiga) orang anak, dimana kelahiran pertama 2 (dua) anak kembar masing-masing bernama [REDACTED];
- Bahwa Saksi mengetahui benar ketiga anak-anak tersebut adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat hidup bersama setelah menikah pada tahun 2000 sewaktu masih di asrama kostrad kariango Maros karena saat itu kami bertetangga;
- Bahwa Saksi dan Penggugat satu angkatan di Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan bertugas di satuan yang sama pada satuan kostrad kariango Maros di Makassar;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis pada tahun 2008 ketika Penggugat berangkat bertugas ke Lebanon selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat itu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena isteri Penggugat sering keluar dan meninggalkan rumah dinas tanpa ijin, karena secara aturan ketika suami bertugas isteri yang tinggal di asrama di bawah pengawasan satuan dimana saat itu Saksi bertugas sebagai anggota Provos di satuan kostrad kariango Maros;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan penelusuran rekan-rekan dari Penggugat di satuan tugas pada saat itu, isteri Penggugat yang sering keluar dan meninggalkan rumah dinas tanpa ijin adalah karena telah memiliki hubungan dengan laki-laki lain;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Penggugat kembali dari Lebanon pada tahun 2008 Tergugat sudah pergi bersama anak-anaknya meninggalkan rumah dinas sehingga mereka tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa selanjutnya setahu Saksi ketika itu Penggugat pindah tugas ke Ternate pada tahun 2009 dan Saksi sendiri pindah tugas ke Jawa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat telah memiliki ijin dari atasan atau instansi berupa Surat Pernyataan Pendapat Pejabat Agama TNI AD pada tahun 2020 yang dikeluarkan dari bagian Intel Korem [REDACTED] oleh Kepala Pembinaan Mental yang pada pokoknya masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilanjutkan ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa di tahun 2000 Saksi sudah melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat ketika di Asrama dimana ketika itu Saksi baru pulang bertugas dari perbatasan di Merauke, Papua pada bulan November tahun 2000;
- Bahwa Saksi pernah melihat anak ketiga dari Penggugat dan Tergugat karena dahulu sempat sekolah SD di makassar;
- Bahwa ketiga anak dari Penggugat dan Tergugat waktu itu terdaftar di satuan tempat dinas tempat kami bertugas, yang dimana meskipun didaftar ketiga-tiganya sebagai anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi yang ditanggung oleh negara hanyalah sampai anak kedua yakni [REDACTED];
- Bahwa setahu Saksi Penggugat juga masih ikut menafkahi atau membiayai kebutuhan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan kesimpulan, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dipanggil secara patut dan sah, namun tidak pernah datang menghadap dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, dan juga tidak menyuruh seorang lain menghadap selaku wakilnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses pemeriksaan dalam perkara *a quo* tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) yang menyebutkan bahwa "jika pada hari yang telah ditentukan tergugat, yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan *verstek*, kecuali jika pengadilan negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan";

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah mengenai mohon agar perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tertanggal 9 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Makassar dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2009 dan tidak tinggal bersama atau tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2009 yang disebabkan karena ada perselingkuhan yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat dengan pria lain sehingga terjadi pertengkaran atau cek-cok yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak pula mengirim jawaban secara tertulis, namun demikian berdasarkan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg), Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 4 (empat) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan Saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dipersidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang melakukan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen di Kota Makassar pada 7 Oktober 2000 dan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 9 Oktober 2000, sebagaimana

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Lbh



Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED], yang diberi tanda bukti surat P-1;

- Bahwa sebelum melakukan perkawinan secara agama dan negara pada 9 Oktober 2000 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak (anak kembar) yang bernama [REDACTED] yang dilahirkan di Ambon pada 07 Agustus 1998;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah kembali dikarunai seorang anak yang bernama [REDACTED] yang lahir di Makassar pada 20 Maret 2002;

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2009, sehingga dari sejak tahun 2009 sampai gugatan diajukan oleh Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi atau sudah tidak serumah lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan, syarat formil gugatan yakni apakah Pengadilan Negeri Labuha berwenang secara absolut dan relatif dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur pada pokoknya bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya di Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, namun apabila tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui, gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat. Selanjutnya dalam Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa yang dimaksud dengan pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lain selain Agama Islam;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati aspek formil gugatan dari Penggugat sebagaimana identitas para pihak dan bukti-bukti surat yang diajukan, menunjukkan bahwa baik Penggugat dan Tergugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara Indonesia beragama Kristen, selanjutnya dikarenakan alamat atau tempat kedudukan Tergugat sudah tidak diketahui oleh Penggugat, maka dalam hal ini gugatan yang diajukan di tempat kedudukan Penggugat telah beralasan secara hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, Pengadilan Negeri Labuha berwenang secara absolut dan relatif memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara adalah tentang gugatan perceraian maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnyanya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan perkawinan itu dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 yang diajukan oleh Penggugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dapat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut tata cara keyakinan atau agamanya didepan pemuka Agama Kristen di Kota Makassar pada 7 Oktober 2000 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan atau telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 9 Oktober 2000, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan terkait dalil pokok gugatan perceraian Penggugat apakah telah memenuhi syarat atau alasan perceraian yang dapat diterima secara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan didukung dengan keterangan Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] serta bukti surat berupa P-3, dapat ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2009 dikarenakan oleh Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat. Selanjutnya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti P-3, juga telah memperoleh ijin perceraian dari atasan Penggugat selaku anggota Tentara Nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa tanpa bermaksud menyalahkan dan mencari-cari kesalahan pihak lainnya, dalam kenyataannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dalam tempo sekian lama yakni semenjak tanggal tahun 2009 hingga sekarang, serta telah tiada upaya pula dari para pihak untuk dapat hidup bersatu dan damai kembali sebagaimana keutuhan sebuah rumah tangga yang harmonis, telah memberikan indikasi bahwa ada perselisihan dan percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang ternyata tidak dapat diredam atau diselesaikan lagi oleh mereka. Fakta tersebut sesungguhnya telah dapat diidentifikasi bahwa komitmen untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana ikrar yang diucapkan pada saat pernikahan di gereja telah luntur dan rapuh;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat sudah tidak berkeinginan dan mempunyai niat untuk hidup rukun dengan Tergugat yang dibuktikan dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat dalam kurung waktu yang relatif lama yakni semenjak tahun 2009, maka sesungguhnya ikatan lahir batin itupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hilang dan sirna sehingga kebahagiaan yang hendak diraih mustahil akan dapat dicapai;

Menimbang, bahwa dengan melihat kenyataan tersebut dan mengacu pada Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan dan dipaksakan bersatu lagi karena itu permohonan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama dari gugatan Penggugat, yang meminta agar "*Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya*", oleh karena petitum tersebut bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Penggugat yakni; "*Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED], tertanggal 09 Oktober 2000 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya*", sebagaimana berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpandangan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi alasan-alasan yang diatur menurut hukum untuk terjadinya perceraian, oleh karena itu petitum kedua Penggugat, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Penggugat yakni; "*Menyatakan menurut hukum bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama (1) [REDACTED] 07 Agustus 1998; (2) [REDACTED] 07 Agustus 1998; (3) [REDACTED]*"

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Lbh



██████████ 20 Maret 2002; adalah sah dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa; “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengaturan terkait sah/tidaknya seorang anak diatur dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa; “Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan”;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap permintaan keabsahan anak, dapat dicermati pada Pasal 261 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur; “Asal keturunan anak-anak sah dibuktikan dengan akta-akta kelahiran yang didaftarkan dalam daftar-daftar Catatan Sipil. Bila tidak ada akta demikian, cukuplah bila seorang anak telah mempunyai kedudukan tak terganggu sebagai anak sah”.

Menimbang, lebih lanjut bahwa pada Pasal 262 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur kedudukan seorang anak sah dapat dibuktikan dengan peristiwa-peristiwa yang, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menunjukkan hubungan karena kelahiran dan karena perkawinan antara orang tertentu dan keluarga yang diakui olehnya, bahwa dia termasuk di dalamnya. Yang terpenting dari peristiwa-peristiwa ini antara lain adalah:

- Bahwa orang itu selalu memakai nama bapak yang dikatakannya telah menurunkannya;
- Bahwa bapak itu telah memperlakukan dia sebagai anaknya, dan dia sebagai anak telah diurus dalam hal pendidikan, pemeliharaan dan penghidupannya;
- Bahwa masyarakat senantiasa mengakui dia selaku anak bapaknya;
- Bahwa sanak saudaranya mengakui dia sebagai anak bapaknya”;

Menimbang, bahwa secara hukum administrasi publik, pengaturan pengesahan anak diatur pada Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa pengesahan anak hanya dapat dilakukan apabila orang tua anak telah menikah secara sah menurut agama dan menurut Negara;

Menimbang, lebih lanjut bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk Dan pencatatan sipil disebutkan bahwa "Pengesahan anak penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan yang sah menurut agama atau Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, tanpa mengurangi maksud, tujuan dan makna dari frasa "berdasarkan penetapan pengadilan" dalam pasal diatas, pemeriksaan pengesahan keabsahan seorang anak luar kawin, seharusnya dapat dimaknai tidak terbatas hanya pada produk pengadilan berupa penetapan pengadilan, tapi secara luas dapat juga dimaknai melalui sebuah produk putusan pengadilan terhadap keadaan tersebut (sebagaimana Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan), selama hal tersebut memang dapat dibuktikan berdasarkan pembuktian yang diamanatkan dalam Pasal 261 dan Pasal 262 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat dicermati bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] (anak kembar) yang lahir di Ambon pada 07 Agustus 1998, adalah anak yang lahir sebelum perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara agama dan hukum negara, maka secara hukum, pada prinsipnya anak tersebut dikategorikan sebagai anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, oleh karenanya dibutuhkan sebuah keputusan terkait hal tersebut. Sedangkan terhadap anak yang bernama [REDACTED] yang memang lahir ketika perkawinan sah dilakukan antara Penggugat dan Tergugat maka secara hukum dikategorikan sebagai anak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 8204080408110001, atas nama kepala keluarga MICHEL CECENE tertanggal 4 Agustus 2011, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, yang didalamnya memuat nama-nama anak dari Penggugat dan Tergugat yakni [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: adanya kewajiban hukum bagi Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi, tetapi apabila dilakukan di daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum pegawai pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan pengadilan tersebut dikirimkan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan, dimana hal ini bersesuaian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya terhadap adanya putusan pengadilan tentang perceraian, membebankan kewajiban kepada pihak yang bersangkutan untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi yaitu di pegawai pencatat di Kabupaten Halmahera Selatan dan Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan yaitu di pegawai pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum kelima beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksi pada amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam yakni; "*Membebankan biaya perkara kepada Penggugat*", Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun pihak Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan sudah sepatutnya berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (Rbg), untuk membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat, namun oleh karena Penggugat sendiri yang meminta untuk dibebankan biaya perkara kepadanya, maka biaya perkara a quo dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED], antara [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] tertanggal 9 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Makassar, PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
 - a. [REDACTED], 07 Agustus 1998;
 - b. [REDACTED], 07 Agustus 1998;
 - c. [REDACTED], 20 Maret 2002;

Adalah sah dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tetap dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuha untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan dan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk mencatat perceraian tersebut kedalam buku yang disediakan untuk itu;
7. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Kamis tanggal 11 November 2021, oleh kami, Manguluang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kartika Wati, S.H. dan Galang Adhe Sukma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Manguluang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kartika Wati, S.H., dan Tito Santano Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Pengganti oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Lbh tanggal 15 November 2021, dengan dihadiri Saleman Latupono, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KARTIKA WATI, S.H.

MANGULUANG, S.H.

TITO SANTANO SINAGA, S.H.

Panitera Pengganti,

SALEMAN LATUPONO, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp150.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	<u>Rp320.000,00;</u>
		(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

